

Liza Nofianti, Konstruksi Tanggung Jawab Perdata Platform Digital atas Kebocoran Data Pribadi Akibat Kelalaian Sistem Keamanan dalam Perspektif Perbuatan Melawan Hukum, Halaman 199-209

**KONSTRUKSI TANGGUNG JAWAB PERDATA *PLATFORM DIGITAL* ATAS
KEBOCORAN DATA PRIBADI AKIBAT KELALAIAN SISTEM KEAMANAN DALAM
PERSPEKTIF PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

Liza Nofianti

Fakultas Hukum Universitas Aisyiyah Palembang

E-mail: Lizanofianti2@gmail.com

Abstract

The rapid development of digital technology has increased the use of digital platforms in society, accompanied by a growing risk of personal data breaches. Such data breaches may cause both material and immaterial losses to users. This study aims to analyze the construction, as well as the forms and limitations of civil liability of digital platforms for personal data breaches caused by negligence in security systems from the perspective of tort law. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary sources, which are analyzed qualitatively. The results indicate that the civil liability of digital platforms can be constructed based on the elements of unlawful acts, namely act, fault, damage, and causal relationship. The forms of liability include compensation for material and immaterial damages, restitution, and guarantees of non-repetition. Meanwhile, the limitations of liability lie in proving fault, causal relationship, and the existence of limitation of liability clauses. Therefore, adaptive legal development is necessary to provide optimal protection for digital platform users.

Keywords: *civil liability, personal data breach, digital platform, unlawful act*

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah meningkatkan penggunaan platform digital dalam kehidupan masyarakat, yang diiringi dengan meningkatnya risiko kebocoran data pribadi. Kebocoran data tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pengguna, baik material maupun immaterial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi serta bentuk dan batasan tanggung jawab perdata platform digital atas kebocoran data pribadi akibat kelalaian sistem keamanan dalam perspektif perbuatan melawan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab perdata platform digital dapat dikonstruksikan melalui unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu adanya perbuatan, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal. Bentuk pertanggungjawaban meliputi ganti rugi material dan immaterial, pemulihan keadaan, serta jaminan tidak terulangnya pelanggaran. Adapun batasan pertanggungjawaban terletak pada pembuktian unsur kesalahan, hubungan kausal, serta adanya klausula pembatasan tanggung jawab. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan hukum yang lebih adaptif guna memberikan perlindungan yang optimal bagi pengguna platform digital.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Perdata; Kebocoran Data Pribadi; Platform Digital; Perbuatan Melawan Hukum

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang hukum perdata.

Transformasi digital yang ditandai dengan pesatnya pertumbuhan platform digital telah mendorong terjadinya pergeseran pola interaksi hukum dari konvensional menjadi berbasis elektronik. Platform digital seperti e-commerce, media sosial, dan layanan berbasis aplikasi kini tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai ruang terjadinya hubungan hukum yang kompleks antara para pihak.

Dalam praktiknya, penggunaan platform digital melibatkan pertukaran dan pengelolaan data pribadi pengguna dalam jumlah besar. Data pribadi tersebut mencakup informasi yang bersifat sensitif, seperti identitas, alamat, nomor telepon, hingga data finansial. Keberadaan data pribadi ini menjadi aset penting bagi platform digital, namun sekaligus menimbulkan risiko yang tinggi terhadap potensi penyalahgunaan dan kebocoran data.¹

Fenomena kebocoran data pribadi di Indonesia menunjukkan tren yang semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai kasus kebocoran data yang melibatkan platform digital besar menunjukkan bahwa sistem keamanan yang dimiliki oleh penyelenggara platform

belum sepenuhnya mampu melindungi data pengguna secara optimal. Hal ini menimbulkan kerugian bagi pengguna, baik kerugian material maupun immaterial, seperti penyalahgunaan identitas, penipuan, hingga gangguan psikologis.²

Secara yuridis, perlindungan terhadap data pribadi di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Namun demikian, pengaturan tersebut masih menyisakan berbagai persoalan, khususnya dalam konteks pertanggungjawaban perdata atas kebocoran data yang disebabkan oleh kelalaian sistem keamanan platform digital.³

Dalam perspektif hukum perdata, kebocoran data pribadi dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian

¹ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia*, (Bandung: Nusa Media, 2019), 45.

² Sinta Dewi, *Cyberlaw: Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi*, (Bandung: Refika Aditama, 2020), 112

³ Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), 87.

tersebut. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum meliputi adanya perbuatan, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.⁴

Permasalahan hukum yang timbul dalam konteks ini terletak pada belum jelasnya konstruksi tanggung jawab perdata platform digital atas terjadinya kebocoran data pribadi yang disebabkan oleh kelalaian sistem keamanan. Dalam praktik peradilan, pembuktian unsur kelalaian serta hubungan kausal antara kegagalan sistem dan kerugian yang dialami pengguna menjadi persoalan yang kompleks, mengingat karakter teknis dan sistemik dari teknologi yang digunakan. Di samping itu, ketiadaan standar hukum yang tegas mengenai tingkat kehati-hatian (*standard of care*) yang wajib dipenuhi oleh penyelenggara platform digital semakin memperkuat adanya ketidakpastian hukum dalam menentukan batas-batas pertanggungjawaban tersebut.⁵

Lebih lanjut, kerugian yang dialami oleh korban kebocoran data pribadi tidak selalu bersifat material. Dalam banyak kasus, kerugian immaterial seperti rasa tidak aman, kehilangan privasi, dan tekanan psikologis justru lebih dominan.

Namun, pengakuan dan pengukuran kerugian immaterial dalam hukum perdata Indonesia masih terbatas, sehingga menimbulkan kesulitan dalam menentukan besaran ganti rugi yang layak.⁶

Di sisi lain, hubungan hukum antara pengguna dan platform digital juga memiliki karakteristik yang berbeda dengan hubungan perdata konvensional. *Platform digital* seringkali bertindak sebagai perantara, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai batas tanggung jawabnya terhadap kerugian yang dialami oleh pengguna. Hal ini semakin kompleks ketika kebocoran data terjadi akibat kegagalan sistem keamanan yang bersifat teknis.⁷

Ketiadaan konstruksi hukum yang jelas mengenai tanggung jawab perdata platform digital dalam kasus kebocoran data pribadi menunjukkan adanya kekosongan hukum (*legal gap*). Kondisi ini berpotensi merugikan pengguna sebagai pihak yang lemah, serta menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa perdata di bidang teknologi informasi.⁸

Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian yang mendalam untuk

⁴ R. Subekti, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Intermasa, 2005), 23.

⁵ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), 156

⁶ Ridwan

⁷ Agus Sardjono, *Hukum Siber di Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 2016), 134.

⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), 210.

Liza Nofianti, Konstruksi Tanggung Jawab Perdata Platform Digital atas Kebocoran Data Pribadi Akibat Kelalaian Sistem Keamanan dalam Perspektif Perbuatan Melawan Hukum, Halaman 199-209

mengkonstruksikan konsep tanggung jawab perdata platform digital atas kebocoran data pribadi akibat kelalaian sistem keamanan dalam perspektif perbuatan melawan hukum. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum perdata di Indonesia, khususnya dalam menghadapi tantangan era digital.

Dalam penulisan ini mengangkat permasalahan bagaimana konstruksi tanggung jawab perdata platform digital atas kebocoran data pribadi akibat kelalaian sistem keamanan dalam perspektif perbuatan melawan hukum, selain itu juga bagaimana bentuk dan batasan pertanggungjawaban perdata platform digital terhadap kerugian, baik material maupun immaterial, yang dialami oleh pengguna akibat kebocoran data pribadi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan tanggung jawab perdata

atas kebocoran data pribadi dalam perspektif perbuatan melawan hukum.⁹

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, sedangkan pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji doktrin serta pendapat para ahli hukum.¹⁰

Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia.¹¹

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dan menelaah bahan-

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2015), 13.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), 133.

¹¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2006), 295.

bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan dan menganalisis permasalahan hukum yang diteliti, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif.

PEMBAHASAN

A. Konstruksi Tanggung Jawab Perdata Platform Digital Atas Kebocoran Data Pribadi Akibat Kelalaian Sistem Keamanan Dalam Perspektif Perbuatan Melawan Hukum

Perkembangan teknologi digital telah meningkatkan penggunaan platform digital dalam berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari transaksi ekonomi hingga layanan publik. Di sisi lain, peningkatan ini juga diikuti dengan meningkatnya risiko kebocoran data pribadi akibat lemahnya sistem keamanan. Kebocoran data pribadi merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak privasi yang dapat menimbulkan tanggung jawab hukum bagi penyelenggara platform digital.¹²

Salah satu kasus nyata yang terjadi adalah kebocoran data pengguna pada platform e-commerce di Indonesia yang melibatkan jutaan informasi pengguna yang tersebar di forum daring. Data yang bocor mencakup nama, alamat email, dan nomor telepon pengguna. Peristiwa ini menunjukkan adanya kelemahan serius dalam sistem keamanan siber pada platform digital yang seharusnya mampu melindungi data pribadi pengguna dari akses yang tidak sah. Insiden tersebut juga menegaskan pentingnya penguatan sistem keamanan data, seperti penerapan enkripsi dan perlindungan data berlapis, untuk mencegah terjadinya kebocoran data di masa mendatang.¹³

Dalam perspektif hukum perdata, peristiwa tersebut dapat dianalisis sebagai perbuatan melawan hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Unsur pertama, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, dapat dilihat dari kelalaian platform dalam menjaga sistem keamanannya. Kelalaian tersebut merupakan bentuk pelanggaran

¹² Sinta Dewi, *Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam Era Digital*, (Bandung: Refika Aditama, 2021), 145

¹³ Fadli, S. A., Hardiansyah, S. A., & Sutabri, T. (2025). *Analisis Pelanggaran Etika Teknologi Informasi di Indonesia: Studi Kasus Kebocoran Data*. Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa, 4(1). <https://ejurnal.kampusakademik.my.id/index.php/jipm/article/view/1951>

terhadap kewajiban hukum untuk melindungi data pribadi pengguna.¹⁴

Unsur kedua adalah kesalahan, yang dalam konteks ini berbentuk kelalaian (*negligence*). Platform digital dianggap lalai apabila tidak menerapkan standar keamanan yang memadai, seperti sistem enkripsi, firewall, atau pembaruan sistem secara berkala. Dalam kasus kebocoran data, kegagalan dalam menerapkan standar tersebut dapat menjadi dasar pembuktian adanya kesalahan.¹⁵

Unsur ketiga adalah kerugian. Dalam kasus kebocoran data pribadi, kerugian tidak hanya bersifat material, seperti kerugian finansial akibat penipuan, tetapi juga kerugian immaterial seperti hilangnya privasi, rasa tidak aman, dan tekanan psikologis. Kerugian immaterial ini seringkali lebih sulit dibuktikan, namun tetap diakui dalam hukum perdata sebagai dasar tuntutan ganti rugi.¹⁶

Unsur keempat adalah hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Dalam kasus kebocoran data, hubungan kausal dapat dibuktikan apabila terdapat keterkaitan antara lemahnya sistem

keamanan platform dengan terjadinya kerugian pengguna. Meskipun pembuktiannya kompleks, namun jika dapat ditunjukkan bahwa kebocoran terjadi akibat kelalaian sistem, maka unsur ini dapat terpenuhi.¹⁷

Sebagai perbandingan, dalam kasus kebocoran data pada perusahaan teknologi internasional seperti Facebook (Meta), perusahaan tersebut dikenakan sanksi dan tuntutan hukum karena dianggap gagal melindungi data pengguna. Hal ini menunjukkan bahwa secara global terdapat kecenderungan untuk memperluas tanggung jawab platform digital terhadap perlindungan data pribadi.¹⁸

Dalam konteks hukum Indonesia, konstruksi tanggung jawab perdata platform digital masih menghadapi tantangan, terutama terkait dengan belum adanya standar baku mengenai tingkat kehati-hatian (*standard of care*) yang harus dipenuhi. Hal ini menyebabkan adanya ketidakpastian hukum dalam

¹⁴ R. Subekti, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Intermasa, 2005), 23.

¹⁵ Edmon Makarim, *Hukum Telematika dan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020), 98.

¹⁶ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019), 82

¹⁷ Agus Sardjono, *Hukum Siber di Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 2021), 154

¹⁸ Danrivanto Budhijanto, "Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 28 No. 1, 2021, 15.

Liza Nofianti, Konstruksi Tanggung Jawab Perdata Platform Digital atas Kebocoran Data Pribadi Akibat Kelalian Sistem Keamanan dalam Perspektif Perbuatan Melawan Hukum, Halaman 199-209

menentukan apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai kelalaian.¹⁹

Selain itu, pendekatan tanggung jawab berbasis kesalahan dalam KUHPperdata dinilai kurang memadai untuk menghadapi kompleksitas kasus kebocoran data. Oleh karena itu, beberapa ahli mengusulkan penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability), di mana pelaku usaha tetap bertanggung jawab tanpa perlu dibuktikan kesalahannya, selama terdapat kerugian yang ditimbulkan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa konstruksi tanggung jawab perdata platform digital atas kebocoran data pribadi akibat kelalaian sistem keamanan dalam perspektif perbuatan melawan hukum masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi pengaturan hukum maupun penerapannya dalam praktik. Kompleksitas unsur-unsur perbuatan melawan hukum, khususnya terkait pembuktian kelalaian dan hubungan kausal, menunjukkan perlunya pengembangan pendekatan hukum yang lebih adaptif terhadap dinamika teknologi digital.

B. Bentuk Dan Batasan Pertanggungjawaban Perdata Platform Digital Terhadap Kerugian Material Dan Immaterial Akibat Kebocoran Data Pribadi

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan berbagai bentuk hubungan hukum baru antara pengguna dan platform digital. Dalam hubungan tersebut, pengguna menyerahkan data pribadinya kepada platform untuk dikelola dan digunakan dalam sistem elektronik. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang terjadi kebocoran data pribadi yang menimbulkan kerugian bagi pengguna. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bentuk dan batasan pertanggungjawaban perdata platform digital terhadap kerugian yang ditimbulkan.

Dalam hukum perdata Indonesia, pertanggungjawaban tersebut pada dasarnya dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata.¹ Dalam konteks ini, platform digital dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan kelalaian dalam menjaga keamanan data pribadi pengguna.

¹⁹ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, (Yogyakarta: UII Press, 2022), 167.

Bentuk pertanggungjawaban perdata yang pertama adalah kewajiban untuk memberikan ganti rugi (*compensation*) atas kerugian material yang dialami pengguna. Kerugian material meliputi kerugian yang dapat dihitung secara ekonomis, seperti kehilangan dana akibat penipuan, penyalahgunaan rekening, atau transaksi ilegal yang dilakukan menggunakan data pribadi yang bocor.² Dalam praktiknya, ganti rugi ini dapat berupa penggantian sejumlah uang yang sebanding dengan kerugian yang dialami korban. Selain kerugian material, terdapat pula kerugian immaterial (*immaterial damages*) yang dialami oleh pengguna. Kerugian ini mencakup hilangnya privasi, rasa tidak aman, serta tekanan psikologis akibat penyalahgunaan data pribadi.³ Dalam hukum perdata Indonesia, pengakuan terhadap kerugian immaterial masih berkembang dan seringkali bergantung pada penilaian hakim. Hal ini berbeda dengan sistem hukum di beberapa negara yang telah secara tegas mengatur kompensasi atas kerugian non-ekonomis.

Bentuk pertanggungjawaban lainnya adalah kewajiban untuk melakukan pemulihan (*restitution*) terhadap

keadaan semula. Dalam konteks kebocoran data pribadi, pemulihan dapat berupa penghapusan data yang telah tersebar, pemberitahuan kepada pengguna, serta peningkatan sistem keamanan untuk mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan.⁴

Selain itu, terdapat pula bentuk pertanggungjawaban berupa jaminan (*guarantee of non-repetition*), yaitu kewajiban platform digital untuk memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang kembali. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan standar keamanan, audit sistem, serta penerapan kebijakan perlindungan data yang lebih ketat.⁵

Namun demikian, pertanggungjawaban perdata platform digital tidak bersifat tanpa batas. Terdapat beberapa batasan yang perlu diperhatikan dalam menentukan tanggung jawab tersebut. Salah satu batasan utama adalah pembuktian unsur kesalahan (*fault liability*). di mana pihak yang menuntut tetap berkewajiban membuktikan adanya kelalaian atau kesalahan yang secara langsung menyebabkan kerugian, sehingga tidak semua insiden kebocoran data dapat serta-merta dibebankan tanggung jawabnya kepada

penyelenggara platform tanpa pembuktian yang memadai.²⁰

Batasan lainnya adalah adanya hubungan kausal (*causal link*) antara perbuatan platform digital dan kerugian yang dialami pengguna. Dalam kasus kebocoran data, hubungan kausal ini seringkali sulit dibuktikan karena melibatkan sistem teknologi yang kompleks serta kemungkinan keterlibatan pihak ketiga, seperti peretas (*hacker*).⁷

Selain itu, terdapat pula batasan yang berasal dari klausula dalam perjanjian antara pengguna dan platform digital, seperti *terms and conditions*. Dalam banyak kasus, platform digital mencantumkan klausula pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability clause*) yang membatasi jumlah ganti rugi atau bahkan mengecualikan tanggung jawab dalam kondisi tertentu.⁸ Namun, klausula tersebut tidak selalu dapat dibenarkan, terutama jika bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen.

Dalam perspektif hukum perlindungan konsumen, pengguna

sebagai pihak yang lemah harus mendapatkan perlindungan yang memadai. Oleh karena itu, pembatasan tanggung jawab yang merugikan konsumen dapat dinyatakan tidak sah apabila bertentangan dengan prinsip keadilan dan itikad baik (*good faith*).⁹

Perkembangan hukum modern juga menunjukkan adanya kecenderungan untuk menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam kasus kebocoran data pribadi. Prinsip ini memungkinkan korban untuk memperoleh ganti rugi tanpa harus membuktikan kesalahan pelaku. Pendekatan ini dianggap lebih efektif dalam memberikan perlindungan kepada pengguna di era digital.¹⁰

Sebagai contoh, dalam kasus kebocoran data pada platform digital di Indonesia, pengguna mengalami kerugian akibat penyalahgunaan data yang bocor. Dalam kasus tersebut, platform dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti tidak memiliki sistem keamanan yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk pertanggungjawaban tidak hanya terbatas pada ganti rugi, tetapi juga mencakup kewajiban untuk memperbaiki sistem keamanan.

²⁰ Rachmawati, D., & Pratama, A. (2023). *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik terhadap Kebocoran Data Pribadi di Indonesia*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 30(2), 245–262. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2.art4>

Dengan demikian, bentuk pertanggungjawaban perdata platform digital meliputi ganti rugi material dan immaterial, pemulihan keadaan, serta jaminan untuk tidak mengulangi pelanggaran. Sementara itu, batasan pertanggungjawaban meliputi pembuktian kesalahan, hubungan kausal, serta klausula pembatasan tanggung jawab dalam perjanjian. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan hukum yang lebih progresif untuk menyeimbangkan kepentingan antara platform digital dan pengguna.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Konstruksi tanggung jawab perdata platform digital atas kebocoran data pribadi akibat kelalaian sistem keamanan dalam perspektif perbuatan melawan hukum didasarkan pada pemenuhan unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu perbuatan, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal. Kelalaian dalam menjaga keamanan data dapat menjadi dasar pertanggungjawaban perdata. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kendala dalam pembuktian unsur kelalaian dan hubungan kausal, serta belum adanya standar kehati-hatian yang jelas. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan hukum yang lebih adaptif guna memberikan

kepastian dan perlindungan hukum bagi pengguna.

Bentuk pertanggungjawaban perdata platform digital atas kebocoran data pribadi meliputi pemberian ganti rugi material dan immaterial, pemulihan keadaan, serta jaminan untuk tidak terulangnya pelanggaran. Kerugian material mencakup kerugian finansial, sedangkan kerugian immaterial mencakup hilangnya privasi dan rasa aman pengguna. Adapun batasan pertanggungjawaban tersebut terletak pada pembuktian unsur kesalahan, hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian, serta adanya klausula pembatasan tanggung jawab dalam perjanjian. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan hukum yang lebih adaptif untuk memberikan perlindungan yang optimal bagi pengguna platform digital.

Disarankan kepada Pemerintah perlu menetapkan standar keamanan minimum (*minimum security standard*) yang jelas bagi platform digital. Sedangkan pada Platform digital sebagai penyelenggara sistem elektronik wajib meningkatkan sistem keamanan data melalui pembaruan teknologi secara berkala, serta menyusun mekanisme penanganan insiden (*incident response*) yang efektif guna meminimalisir kerugian pengguna.

Liza Nofianti, Konstruksi Tanggung Jawab Perdata Platform Digital atas Kebocoran Data Pribadi Akibat Kelalian Sistem Keamanan dalam Perspektif Perbuatan Melawan Hukum, Halaman 199-209

DAFTAR PUSTAKA

- Budhijanto, Danrivanto. “Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 1 (2021): 15–32.
- Dewi, Sinta. *Cyberlaw: Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi*. Bandung: Refika Aditama, 2020.
- . *Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam Era Digital*. Bandung: Refika Aditama, 2021.
- Djafar, Wahyudi, dan Asep Komarudin. “Perlindungan Data Pribadi dalam Lanskap Regulasi Indonesia.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 3 (2022): 305–320.
- Fadli, S. A., S. A. Hardiansyah, dan T. Sutabri. “Analisis Pelanggaran Etika Teknologi Informasi di Indonesia: Studi Kasus Kebocoran Data.” *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 4, no. 1 (2025). <https://ejurnal.kampusakademik.my.id/index.php/jipm/article/view/1951>.
- Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2006.
- Khairandy, Ridwan. *Hukum Kontrak Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2014.
- . *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*. Yogyakarta: UII Press, 2022.
- Makarim, Edmon. *Pengantar Hukum Telematika*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.
- . *Hukum Telematika dan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Rachmawati, D., dan A. Pratama. “Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik terhadap Kebocoran Data Pribadi di Indonesia.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 30, no. 2 (2023): 245–262. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2.art4>.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Sardjono, Agus. *Hukum Siber di Indonesia*. Jakarta: UI Press, 2016.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2015.
- Subekti, R. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Intermasa, 2005.